Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akuntansi) Vol 5, No.1, Mei 2025, pp. 188 - 200
p-ISSN : 2808-9022 (print)
e-ISSN : 2798-1789 (online)
http://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/JIAB ■ page 188

Moderasi Kepatuhan Pajak dalam Hubungan Wisatawan dan Pajak Hotel

Jodi Jaya Dilaga[1], Priyastiwi[2]
[1]STIE Widya Wiwaha
Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20, (0274) 377091, jodi.jaya@jogjakota.go.id
[2]STIE Widya Wiwaha
Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20, (0274) 377091, e-mail: priyastiwi@stieww.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 11 March 2025
Received in revised form 27 March 2025
Accepted 12 April 2025
Available online 31 May 2025

ABSTRACT

This descriptive quantitative study examines the impact of tourist visits on hotel tax revenue and the moderating role of tax compliance. The sample consists of hotel tax revenue and tourist visit data in Yogyakarta. Data analysis employs classical statistical tests and Moderated Regression Analysis (MRA). Findings indicate that tourist visits positively influence hotel tax revenue by 58.3% (β = 0.764). However, tax non-compliance, measured by the number of warning letters, has a significant negative impact (β = -0.512), where each additional letter is associated with a decrease in hotel tax revenue of IDR 67,485,288.8. MRA results (p = 0.034, R^2 = 0.699) show that tax compliance strengthens the relationship between tourist visits and hotel tax revenue. Enhancing tax compliance in the hospitality sector is essential for optimizing regional tax income, ensuring sustainable fiscal management in Yogyakarta as a leading tourism destination.

Keywords: ***Hotel tax, tourist visits, taxpayer compliance***

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif untuk mengeksplorasi bagaimana kunjungan wisatawan berkontribusi terhadap pendapatan pajak hotel, dengan mempertimbangkan kepatuhan pajak sebagai faktor yang dapat memperkuat hubungan tersebut. Data yang dianalisis mencakup jumlah wisatawan serta penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta. Pengujian dilakukan dengan analisis regresi moderasi dan uji statistik klasik. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak memiliki peran signifikan dalam memperkuat hubungan antara jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan pajak hotel, dengan peningkatan sebesar 58,3% (β = 0,764). Namun, jumlah surat teguran pajak sebagai indikator ketidakpatuhan berpengaruh negatif signifikan (β = -0,512), dengan setiap tambahan satu surat teguran dikaitkan dengan penurunan penerimaan pajak sebesar Rp67.485.288,8. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan kepatuhan pajak di industri perhotelan untuk memaksimalkan penerimaan daerah.

Kata Kunci: pajak hotel, kepatuhan pajak, wisatawan.

Received March 11, 2025; Revised March 27, 2025; Accepted April 12, 2025

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

1. PENDAHULUAN

Tabel 1. Gambaran Umum Kota Destinasi Wisata

Kota (tahun 2023)	Jumlah Pajak Hotel (Miliar)	Jumlah Wisatawan (Juta)	Jumlah Pajak Hotel / Jumlah Wisatawan (Ribu)	Jumlah Pajak Hotel Per Km²	Proporsi PDBR Sektor Pariwisata
Bandung	327,28	7,75	42	1,95	4,72%
Malang	61,08	2,30	27	0,55	4,82%
Denpasar	190,10	15,15	13	1,43	23,84%
Yogyakarta	203,32	7,59	27	6,20	12,88%

Sumber : data diolah (2025)

Pariwisata merupakan sektor ekonomi utama di Kota Yogyakarta, dengan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencapai Rp5,94 triliun atau sekitar 12,87% pada tahun 2023. Salah satu komponen penting dalam sektor ini adalah industri perhotelan yang menyumbang sekitar 33,89% dari total pendapatan sektor pariwisata (BPS Kota Yogyakarta, 2024). Kontribusi ini juga tercermin dalam penerimaan pajak daerah, di mana pajak hotel memberikan sumbangan sebesar Rp203,38 miliar atau sekitar 37% dari total penerimaan pajak daerah yang mencapai Rp550,54 miliar (BPKAD Kota Yogyakarta, 2024). Besarnya kontribusi ini menunjukkan bahwa sektor perhotelan memegang peranan penting dalam memperkuat pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta. Dibandingkan dengan kota wisata lainnya, Yogyakarta memiliki tingkat kepadatan ekonomi dan fiskal yang lebih tinggi. Dengan luas wilayah hanya 32,8 km², penerimaan pajak hotel per km² mencapai Rp6 miliar. Jumlah tersebut jauh melampaui kota-kota lain seperti Kota Denpasar (Rp1,4 miliar/km²), Kota Bandung (Rp1,95 miliar/km²), dan Kota Malang (Rp554 juta/km²). Selain aspek fiskal, tingginya jumlah kunjungan wisatawan juga menimbulkan tantangan dalam pengelolaan infrastruktur dan lingkungan.

Pada tahun 2023, Kota Yogyakarta mencatat jumlah kunjungan wisatawan mencapai 7,58 juta orang, sehingga kepadatan wisatawan di kota ini mencapai 16 kali lipat dari jumlah penduduknya yang hanya 414.705jiwa. Arus wisatawan yang tinggi dalam wilayah yang relatif kecil ini memberikan tekanan besar terhadap berbagai aspek infrastruktur kota, seperti sistem pengelolaan sampah, penyediaan transportasi umum, dan penyediaan ruang publik. Sebagai pendapatan utama daerah, kontribusi pajak dari sektor perhotelan memegang peranan penting dalam memastikan pembangunan infrastruktur perkotaan tetap berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan dampak ekonomi yang muncul akibat tingginya aktivitas pariwisata di wilayah tersebut.

Penelitian ini berfokus pada keterkaitan antara frekuensi kunjungan wisatawan dan pendapatan pajak hotel, serta bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak memengaruhi pencapaian target penerimaan pajak hotel. Dengan menganalisis sektor pariwisata, penerimaan pajak hotel, dan kepatuhan pajak, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Kota Yogyakarta dalam merumuskan kebijakan fiskal. Selain itu, temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kemandirian finansial daerah serta memperkokoh posisi Kota Yogyakarta sebagai destinasi wisata unggulan di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Junior Semuel Lakat (2024) melihat bagaimana penerapan pajak hotel berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado dari 2019 hingga 2021. Dalam penelitiannya, Lakat juga melihat peran peningkatan jumlah wisatawan

sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD, tetapi temuan lain menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah wisatawan tidak memperkuat hubungan antara penerimaan pajak hotel dengan PAD, berdasarkan hasil uji moderasi dengan pendekatan selisih absolut (Lakat, 2024).

Riset yang dilakukan oleh Ribka T. L. Rumimpunu pada tahun 2021 di Manado mengeksplorasi berbagai aspek yang mempengaruhi pendapatan pajak dari sektor perhotelan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana tingkat kunjungan wisatawan, jumlah akomodasi yang tersedia, serta tingkat keterisian kamar berkontribusi terhadap penerimaan pajak hotel (Rumimpunu, 2021). Temuan studi ini mengindikasikan bahwa adanya peningkatan jumlah wisatawan serta bertambahnya jumlah hotel memberikan dampak positif terhadap pendapatan pajak daerah dari sektor perhotelan. Selain itu, pertumbuhan jumlah hotel juga terbukti memiliki peran strategis dalam mendongkrak penerimaan pajak di kawasan tersebut.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fitri Rahmadana pada tahun 2022 menyoroti berbagai faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, dengan fokus utama pada pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan. Studi ini juga mempertimbangkan peran kepatuhan wajib pajak sebagai variabel yang dapat memperkuat hubungan antara ketiga jenis pajak tersebut dengan pendapatan asli daerah di Pemerintah Kota Parepare. Hasil analisis menunjukkan bahwa pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Lebih lanjut, ketika kepatuhan wajib pajak diperhitungkan sebagai variabel moderasi, hubungan antara jenis pajak tersebut dengan pendapatan asli daerah menjadi lebih kuat. Hal ini tercermin dari tingginya nilai koefisien determinasi (R^2) masing-masing pajak, yaitu 0,911 untuk pajak restoran, 0,985 untuk pajak hotel, dan 0,859 untuk pajak hiburan (Rahmadana, Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan di Kota Medan, 2022).

Salah satu kesenjangan penelitian yang dapat diidentifikasi adalah belum adanya kajian yang secara komprehensif menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai moderasi hubungannya ke penerimaan pajak. Studi yang ada lebih fokus pada pengaruh langsung pajak terhadap PAD tanpa mempertimbangkan efek moderasi kepatuhan pajak. Sebagai destinasi wisata utama dengan sektor perhotelan yang berkembang, Yogyakarta memerlukan penelitian lebih mendalam untuk memahami dampak kepatuhan pajak terhadap penerimaan pajak daerah.

2.2. Pariwisata dan Dampaknya terhadap Ekonomi Daerah

Industri pariwisata, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009, meliputi beragam kegiatan perjalanan yang ditunjang oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Berdasarkan klasifikasi Badan Pusat Statistik (BPS), sektor ini mencakup industri terkait seperti akomodasi, makanan dan minuman, serta transportasi. Peningkatan jumlah wisatawan berimplikasi pada peningkatan permintaan layanan perhotelan dan restoran, yang berdampak langsung pada penerimaan pajak daerah, khususnya pajak hotel dan pajak restoran, serta berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Studi ini hanya berfokus pada aspek ekonomi sektor pariwisata, khususnya dalam layanan akomodasi serta usaha kuliner, dengan mengacu pada data PDRB Kota Yogyakarta. Pembatasan ini didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, kategori 551. Pajak hotel, sebagai pajak tidak langsung atas jasa akomodasi, menjadi fokus utama dalam mengkaji keterkaitannya dengan pertumbuhan pariwisata dan penerimaan pajak daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak mencakup sektor pariwisata secara luas, tetapi menitikberatkan pada peran sektor penyediaan jasa akomodasi dalam kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah.

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Adelin Natalia Margareta bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar dengan pajak hotel sebagai variabel intervening. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan secara signifikan meningkatkan penerimaan pajak hotel dan PAD di saat yang sama efek tidak langsung jumlah wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan pengaruh langsungnya (Margareta, 2024). Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis deskriptif untuk mengolah data. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder dalam bentuk time series yang mencakup rentang waktu dari tahun 2018 hingga 2023.

2.3. Kepatuhan Wajib Pajak Daerah

Penelitian yang dilakukan oleh Riyadi, Setiawan, dan Alfarago berfokus pada faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan, dengan menyoroti aspek kepatuhan wajib pajak, mekanisme pemeriksaan, serta efektivitas sistem pemungutan pajak. Hasil studi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi, didukung oleh prosedur pemungutan pajak yang optimal, secara signifikan berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan. Dalam riset ini, pendekatan kuantitatif digunakan dengan menerapkan analisis regresi linier berganda, sementara data sekunder yang dianalisis bersumber dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu dalam kurun waktu 2015 hingga 2019 (Suryo Prasetya Riyadi, 2021).

2.4. Normalitas Data

Normalitas data digunakan untuk memastikan bahwa keseluruhan informasi yang akan menjadi bahan untuk pengidentifikasian lebih lanjut sudah memenuhi syarat normalitas data. Jika data tidak memenuhi syarat tersebut, hasil analisis dapat menjadi bias atau tidak valid. Untuk memperoleh gambaran hasil yang akurat dan yang optimal, pola informasi yang menjadi bahan masukan harus bersifat tidak di luar ketentuan normalitas statistik. Jika informasi yang dimasukan secara keseluruhan tidak memenuhi asumsi tersebut, maka diperlukan transformasi data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut (Mardiatmoko, 2020).

2.5. Multikolinearitas Data

Keberadaan multikolinearitas dapat berdampak pada keandalan model regresi, sehingga pengujian multikolinearitas menjadi langkah penting dalam menjamin validitas serta reliabilitas model regresi yang digunakan dalam berbagai penelitian akademik. Multikolinearitas kemungkinan dapat ditemukan di dalam variasi seris data yang diolah apabila ketika diolah terdapat korelasional tinggi antara seris kumpulan informasi variabel. Hal tersebut dapat membuat kendala dalam menentukan kontribusi setiap faktor ke faktor dependen. Di dalam analisis yang akan dilakukan, asumsi tidak adanya multikolinearitas menjadi krusial guna memperoleh estimasi parameter yang lebih akurat (Putri, 2016).

2.6. Heteroskedastisitas Data

Heteroskedastisitas merujuk pada situasi di mana varians dari residual atau kesalahan dalam rancangan analalisis valid pada seluruh jangkauan faktor variabel data independen. Keberadaan heteroskedastisitas dapat menyebabkan estimasi parameter menjadi kurang efisien dan menghasilkan kesalahan standar yang keluar dari kerangaka analisis statistik sehinga dapat memberikan kesimpulan statistik dengan bias. Pelanggaran asumsi klasik dalam analisis regresi, termasuk heteroskedastisitas, berpotensi menimbulkan distorsi yang signifikan, sehingga dapat mengurangi keandalan serta validitas interpretasi data (Agha De Aghna Setya Budi, 2024).

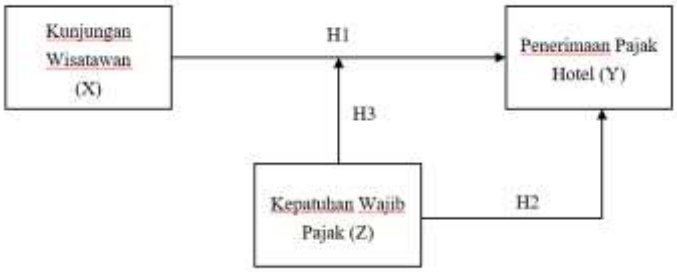
2.7. Moderating Regression Analyisis(MRA)

Penelitian ini menerapkan Moderated Regression Analysis (MRA) untuk menganalisis apakah kepatuhan wajib pajak memiliki peran dalam memperkuat atau melemahkan hubungan

antara jumlah wisatawan yang berkunjung dengan penerimaan pajak hotel. Dalam analisis ini, kepatuhan pajak bertindak sebagai variabel moderator, yang dapat memengaruhi tingkat keterkaitan antara peningkatan jumlah wisatawan dan penerimaan pajak hotel (Liana, 2009).

Pemilihan metode MRA didasarkan pada kemampuannya dalam mengevaluasi interaksi antara variabel independen (jumlah wisatawan) dan variabel moderator (kepatuhan pajak) guna menentukan pengaruhnya terhadap variabel dependen (penerimaan pajak hotel). Dengan memasukkan elemen interaksi antara jumlah wisatawan dan kepatuhan pajak ke dalam model regresi, penelitian ini dapat mengidentifikasi apakah kepatuhan pajak yang lebih tinggi akan memperkuat hubungan antara jumlah wisatawan dan penerimaan pajak hotel atau justru sebaliknya.

2.8. Perencanaan Pembentukan Hipotesis



2.8.1. Hubungan Kunjungan Wisatawan Terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Kunjungan wisatawan adalah faktor utama secara langsung dapat mempengaruhi penerimaan pajak hotel di suatu daerah. Menurut (Mei Sari*, 2024), jumlah kunjungan wisatawan berdampak langsung pada pajak hotel Kota Palembang. Pajak daerah hotel sendiri adalah pungutan yang dikenakan atas jasa penyediaan untuk akomodasi, termasuk hotel, vila, maupun jenis akomodasi lainnya. Pajak tersebut tersebut menjadi satu dari beberapa penyumbang pendapatan asli daerah(PAD). Studi lainnya menunjukkan bahwa tingkat kunjungan wisatawan yang datang mempunyai korelasi secara keseluruhan bersifat positif dan signifikan berdampak pada pendapatan Pajak hotel di Kota Banjaramasin (Nur Ainun Jariah*, 2023). Selain itu, penelitian serupa mengenai pariwisata mengungkapkan bahwa kebijakan pariwisata, seperti promosi destinasi dan pengembangan infrastruktur, turut memengaruhi peningkatan jumlah wisatawan dan secara tidak langsung berdampak pada penerimaan pajak hotel (Candra Dewi Nuraini, 2024). Di sisi lain, penelitian di Kabupaten Sika menunjukan bahwa tidak semua daerah mengalami peningkatan pajak hotel meskipun jumlah wisatawan bertambah(Andri Waskita Aji, 2020). Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah perlu untuk tidak hanya fokus pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga memastikan kebijakan perpajakan yang efektif agar optimalisasi pendapatan pajak atas jasa akomodasi dapat tercapai. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Jumlah Kunjungan Wisatawan Secara Positif Berpengaruh terhadap Jumlah Pendapatan Pajak Hotel

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + e$$

Y = Penerimaan pajak hotel
β_0 = Konstanta
X_1 = Jumlah kunjungan wisatawan
β_1 = Koefisien regresi jumlah kunjungan wisatawan
e = Error term

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

2.8.2. Hubungan Tingkat Kepatuhan Pajak terhadap Pendapatan Pajak Hotel

Tingkat kepatuhan pajak merupakan hal perlu diperhatikan dalam menentukan tingkat penerimaan pajak hotel di suatu daerah. Kepatuhan pajak adalah kondisi wajib pajak dengan kesadaran penuh memenuhi kewajiban mereka, termasuk menentukan, membayar, dan melaporkan pajak secara akurat dan tepat waktu sebeleum jatuh tempo pembayaran sesuai dengan peraturan di mana peraturan tersebut berlaku (Rizky, 2021).

Tingkat kepatuhan pajak hotel merupakan aspek krusial dalam optimalisasi pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak secara signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah (Ali Irsan Anshari Abdul Gani, 2016). Faktor-faktor seperti pemahaman perpajakan oleh wajib pajak, sanksi pajak, dan lingkungan wajib pajak turut mempengaruhi tingkat kepatuhan tersebut (Mardiansyah, 2018). Selain itu, Studi lain juga menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam bentuk digitalisasi sistem pajak dan penerapan sanksi yang lebih tegas dapat meningkatkan tingkat kepatuhan, yang pada akhirnya berdampak positif pada penerimaan pajak hotel (AD Nurkumalasari, 2020).

Berdasarkan temuan tersebut, hipotesis yang diuji adalah:

H2: Kepatuhan Berpengaruh Positif terhadap Penerimaan Pajak Hotel

$$Y = \beta_0 + \beta_2 Z + e$$

Di mana:

- **Y** = Penerimaan pajak hotel
- **β_0** = Konstanta
- **X_2** = Kepatuhan pajak (misalnya diukur dengan jumlah surat teguran)
- **β_2** = Koefisien regresi kepatuhan pajak
- **e** = Error term

2.8.3. Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Moderator Atas Hubungan Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Pendapatan Pajak Hotel

Studi lainnya mengenai pajak daerah yang dilakukan di Kota Medan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak mampu memperkuat hubungan antara pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan dengan pendapatan asli daerah (Rahmadana, Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan di Kota Medan, 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki peran dalam memastikan penerimaan pajak yang optimal bagi pemerintah daerah. Dalam berbagai konteks, kepatuhan pajak dapat memengaruhi efektivitas pemungutan pajak, termasuk dalam sektor perhotelan yang berkaitan dengan aktivitas wisatawan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kepatuhan pajak menjadi penting dalam melihat bagaimana sektor pariwisata berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah.

Penelitian lain yang meneliti kepatuhan pajak daerah di Kota Malang mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan para wajib pajak di sektor perhotelan dan restoran berperan signifikan dalam menentukan besarnya pendapatan pajak daerah (Ali Irsan Anshari Abdul Gani, 2016). Kewajiban pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang ditetapkan oleh undang-undang dan mengikuti peraturan negara yang berlaku dikenal sebagai epatuhan wajib pajak (Khasanah & Rachman, 2021).

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, hipotesis berikut dapat dirumuskan:

H3: Semakin Tinggi Kepatuhan Maka Pengaruh Kunjungan Wisatawan terhadap Penerimaan Pajak Hotel Semakin Tinggi

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 Z + \beta_3 (XZ) + e$$

Y = Penerimaan pajak hotel
β_0 = Konstanta
X = Jumlah kunjungan wisatawan
β_1 = Koefisien regresi jumlah kunjungan wisatawan (pengaruh langsung X terhadap Y)
Z = Kepatuhan pajak (variabel moderasi)
β_2 = Koefisien regresi kepatuhan pajak (pengaruh langsung Z terhadap Y)
XZ = Interaksi antara jumlah kunjungan wisatawan dan kepatuhan pajak
β_3 = Koefisien interaksi
e = Error term

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian deskriptif kuantitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran sistematis tentang hubungan antara jumlah kunjungan wisatawan di Kota Yogyakarta, penerimaan pajak hotel, dan kepatuhan wajib pajak. Metode deskriptif dipilih karena memungkinkan penelitian untuk menganalisis fenomena yang terjadi berdasarkan data yang diperoleh, tanpa melakukan intervensi atau memanipulasi variabel penelitian. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada pemaparan data secara objektif guna memahami pola-pola yang muncul dalam sektor perhotelan dan penerimaan pajak daerah.

3.2. Gambaran Umum dan Sumber Data

Tabel 2. Gambaran Umum Data

Rata-Rata Per Bulan			
Tahun	**Jumlah Wisatawan (Ratusan Ribu)**	**Jumlah Surat Teguran Yang Diterbitkan**	**Jumlah Pajak Hotel(Miliar Rupiah)**
2019	364,9	173,8	13,7
2020	112,0	266,8	6,5
2021	38,3	273,9	5,8
2022	596,8	254,9	14,7
2023	596,8	254,9	14,7
2024	632,5	245,7	16,9

Sumber: Data BPKAD dan DINPAR Diolah Peneliti

Data informasi untuk kepentingan penelitian ini yang diperoleh adalah berupa data sekunder. Data berjumlah 60 seri yang tediri dari data per bulan dari Januari 2019 s.d. Desember 2023. Tabel di atas merupakan mean dari seri data setiap bulan dalam satu tahun. Data jumlah penerimaan pajak hotel merupakan realisasi spesifik per bulan dari pajak hotel yang dilaporkan dan disetorkan oleh wajib pajak hotel pada bulan terkait. Data jumlah kunjungan wisatawan dalam penelitian ini berasal dari data Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tentang jumlah kunjungan wisatawan setiap bulan. Data laporan hotel yang menerima surat teguran dan penerimaan pajak didasarkan pada data wajib pajak daerah yang terdaftar di Kota Yogyakarta dari tahun 2019 hingga 2023.

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.3.1. Variabel Independen

Variabel independen pada penelitian ini adalah jumlah kunjungan wisatawan. Data jumlah kunjungan wisatawan diperoleh dari data statistik Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta sesuai dengan definisi undang undang pariwisata (Pemerintah Republik Indonesia, 2009). Kunjungan wisatawan adalah jumlah wisatawan baik mancanegara maupun nusantara yang melakukan perjalanan ke objek wisata yang tercatat oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta per bulan (X). Jumlah kunjungan wisatawan disajikan dengan data numerik.

3.3.2. Variabel Dependen

Variabel dependen dari penelitian ini adalah jumlah penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta (Y). Penerimaan pajak hotel dihitung sebagai jumlah pokok pajak yang disetorkan pada bulan tertentu (Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, 2023). Jumlah penerimaan pajak hotel ditunjukkan dengan data numerik.

3.3.3. Variabel Moderasi

Tingkat kepatuhan wajib pajak (Z) menjadi variabel moderasi dalam penelitian ini. Penelitian ini menguji sejauh mana dampak wisatawan terhadap pajak hotel bergantung pada kepatuhan pajak. Variabel kepatuhan berdasarkan jumlah Surat Teguran(ST) yang diterbitkan oleh BPKAD kepada Wajib Pajak Hotel yang tidak melakukan pelaporan dan penyetoran pajak hotel. Jumlah ST disajikan dengan data numerik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Uji Normalitas	statistic	df	Sig.
Unstandarized Residual	0.89	60	0.2

Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan analisis pada penelitian ini menyatakan bahwa data terdistribusi normal, menurut analisis normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan nilai ≥0.05. Ini karena model regresi memenuhi asumsi normalitas karena nilai signifikansinya (0,2) lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, residual model tidak berbeda secara signifikan dari distribusi normal.

4.2 Uji Multikolinearitas

Tabel. 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Uji Multikolinearitas	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Surat Teguran Yang Diterbitkan
Jumlah Kunjungan Wisatawan	Pearson Correlation	1	-0.295
	Sig. (2-tailed)		.022
	N	60	60
Surat Teguran Yang Diterbitkan	Pearson Correlation	-.295	1
	Sig. (2-tailed)	.022	
	N	60	60

Sumber: Diolah Peneliti

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai Pearson Correlation, tingkat korelasi antara kedua variabel tersebut adalah 0,295, dengan nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) sebesar 0,022.

Nilai korelasi yang diperoleh masih berada di bawah 0,8, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi multikolinearitas antara variabel-variabel ini. Selain itu, nilai signifikansi 0,022, yang lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah kunjungan wisatawan dan jumlah surat teguran bersifat signifikan secara statistik, meskipun tingkat korelasinya tergolong lemah. Secara keseluruhan, hasil analisis ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengalami permasalahan multikolinearitas, sehingga estimasi koefisien regresi dapat dianggap valid dan tidak terdistorsi oleh hubungan antarvariabel independen.

4.3 Uji Autokorelasi

Tabel 5. Uji Autokorelasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
.836	.699	.683	3404319159	1.689

Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan hasil uji Durbin-Watson, model regresi menunjukkan nilai 1,689, yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan autokorelasi dalam residual model. Model ini dibangun dengan pajak hotel sebagai variabel dependen, sementara variabel independennya terdiri atas kunjungan wisatawan dan tingkat kepatuhan pajak. Selain itu, terdapat variabel moderasi, yaitu interaksi antara kunjungan wisatawan dan kepatuhan pajak.

Dengan jumlah sampel sebanyak 60, dua variabel independen, dan satu variabel moderasi, nilai kritis Durbin-Watson pada tingkat signifikansi 5% berada dalam rentang dL = 1,39 dan dU = 1,66. Karena nilai yang diperoleh sedikit melebihi batas atas dU (1,66), maka dapat disimpulkan bahwa model ini tidak mengalami autokorelasi yang signifikan. Namun, mengingat nilai tersebut masih cukup dekat dengan batas bawah, terdapat kemungkinan kecil terjadinya autokorelasi positif dalam skala yang rendah. Secara keseluruhan, model regresi ini tetap dapat digunakan tanpa terjadi autokorelasi.

4.4 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Model	Sum of Squares	df	Mean of Square	F	Sig.
Regression	4.534E+18	2	2.267E+18	.438	.647^{b}
Residual	2,949E+20	57	5.175E+21		
Total	2,995E+20	59			

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,647. Ada kemungkinan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengalami masalah heteroskedastisitas, karena angka tersebut melebihi ambang batas 0,05. Ini menunjukkan bahwa asumsi homoskedastisitas regresi telah terpenuhi karena varians residual tetap konstan dan tidak dipengaruhi oleh variabel independen. Karena variasi yang tidak merata pada residual, hasil estimasi regresi dapat dianggap valid dan tidak bias. Hasil tersebut berarti varians dari data residual bersifat tetap secacra konstan dan tidak dipengaruhi oleh variabel independen, sehingga asumsi homoskedastisitas dalam regresi telah terpenuhi. Dengan demikian, hasil estimasi regresi dapat dianggap valid dan tidak bias akibat adanya variasi yang tidak merata pada residual.

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

4.5 Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Kunjungan Wisatawan terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Tabel 7. Hasil Uji H1

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error
H1	.764[a]	.583	.576	3938436861

Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan hasil analisis regresi, diketahui bahwa Jumlah kunjungan wisatawan memiliki efek positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel, menurut hasil analisis regresi. Nilai koefisien regresi sebesar 15.818,483 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu kunjungan wisatawan berkontribusi pada kenaikan penerimaan pajak hotel sebesar 15.818,483 satuan. Hasil penelitian ini juga dipengaruhi oleh waktu penelitian yang mencakup periode pandemi; contohnya, perubahan dalam pola kunjungan wisatawan dapat berdampak lebih besar pada penerimaan pajak hotel.

Hasil uji statistik lebih lanjut menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 9.010 dengan tingkat signifikansi 0.000 ($p < 0.05$), menandakan hubungan antara kunjungan wisatawan dan penerimaan pajak hotel signifikan secara statistik. Dari segi kekuatan model, nilai R sebesar 0.764 menunjukkan korelasi yang kuat antara kedua variabel, sementara nilai R Square sebesar 0.583 mengindikasikan bahwa sekitar 58.3% variasi dalam penerimaan pajak hotel dapat dijelaskan oleh jumlah kunjungan wisatawan. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model ini.

Studi ini mendukung hipotesis bahwa kunjungan wisatawan berkontribusi pada penerimaan pajak hotel. Selain itu, temuan ini mendukung temuan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa ada korelasi positif yang signifikan antara penerimaan pajak hotel dan jumlah wisatawan yang datang ke suatu daerah (Aji, 2020). Oleh karena itu, peningkatan jumlah wisatawan memainkan peran penting dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui industri perhotelan.

.

4.6 Hasil Pengujian HipotesisPengaruh Kepatuhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Tabel 8. Hasil Uji H2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error
H2	.512[a]	.263	.250	5239062191

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil analisis regresi, jumlah surat teguran yang mencerminkan tingkat kepatuhan pajak menunjukkan hubungan negatif yang signifikan terhadap penerimaan pajak hotel. Nilai koefisien regresi sebesar -67.485.288,8 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam jumlah surat teguran berasosiasi dengan penurunan penerimaan pajak hotel sebesar 67.485.288,8 satuan. Selain itu, nilai t-hitung sebesar -4,545 dengan tingkat signifikansi 0,000 ($p < 0,05$) menegaskan bahwa hubungan tersebut signifikan secara statistik. Besarnya pengaruh ketidakpatuhan ini juga tercermin dari nilai Beta sebesar -0,512, yang menunjukkan dampak negatif yang cukup besar terhadap penerimaan pajak hotel.

Sementara itu, nilai R Square sebesar 0,263 menunjukkan bahwa jumlah surat teguran dapat menjelaskan sekitar 26,3% variasi dalam penerimaan pajak hotel, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Temuan ini menegaskan bahwa semakin tinggi jumlah surat teguran (indikator rendahnya kepatuhan), maka penerimaan pajak hotel cenderung menurun. Sebaliknya, semakin sedikit surat teguran yang dikeluarkan, yang mencerminkan peningkatan kepatuhan pajak, maka penerimaan pajak hotel cenderung meningkat.
Hasil penelitian ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menyoroti pentingnya kepatuhan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Misalnya, penelitian yang dilakukan di Kota Malang menemukan bahwa peningkatan kepatuhan pajak secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah (Gani, 2016). Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pajak di sektor perhotelan menjadi aspek krusial dalam optimalisasi pendapatan daerah melalui pajak hotel.

4.7 Pengaruh Tingkat Kepatuhan Terhadap Hubungan Jumlah Wisatawan dengan Penerimaan Pajak Hotel

Tabel 9. Hasil Uji H3

H3	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std_ Error	Beta		
(Constant)	2.535E+10	4800144321		5.282	.000
Jumlah Kunjungan Wisatawan	-16783.545	14216023	-.810	-1.181	.243
Jumlah Kunjungan WisatawanXJumlah Surat Teguran Yang Diterbitkan	119.609	55.075	1.438	2.172	.034
Jumlah Surat Teguran Yang Diterbitkan	.72603940.4	17558758.10	-.551	-.4.135	.000

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

Tabel 9.1. H3

H3	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	$.836^a$	.699	.683	3406750991

Sumber: Diolah Oleh Peneliti(2025)

Hasil analisis menggunakan Analisis Regresi Moderasi (MRA) menunjukkan bahwa, sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara jumlah kunjungan wisatawan dan penerimaan pajak hotel, tingkat kepatuhan pajak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara jumlah kunjungan wisatawan dan penerimaan pajak hotel. Interaksi antara kunjungan wisatawan dan kepatuhan pajak menghasilkan koefisien regresi sebesar 119.609 dengan nilai signifikansi 0,034 ($p < 0,05$), yang menandakan adanya efek moderasi yang signifikan. Namun, arah moderasi ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak justru berkontribusi pada pelemahan hubungan antara kunjungan wisatawan dan penerimaan pajak hotel. Hal ini tercermin dari koefisien negatif yang signifikan untuk variabel kepatuhan pajak (-72.603.940,4; $p = 0,000$), yang menunjukkan bahwa semakin banyak surat teguran pajak (indikator rendahnya kepatuhan), semakin kecil penerimaan pajak hotel.

Lebih lanjut, variabel kunjungan wisatawan sendiri tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel (B = -16.783,545; $p = 0,243$), yang berarti bahwa peningkatan jumlah wisatawan tidak secara langsung berkontribusi pada kenaikan pajak hotel tanpa mempertimbangkan faktor kepatuhan pajak. Dengan demikian, meskipun kepatuhan pajak dapat memoderasi hubungan tersebut, efeknya lebih cenderung melemahkan. Dalam konteks ini, rendahnya tingkat kepatuhan pajak menghambat optimalisasi penerimaan pajak hotel meskipun jumlah wisatawan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, hipotesis H3 yang menyatakan bahwa semakin tinggi kepatuhan, semakin kuat pengaruh kunjungan wisatawan terhadap penerimaan pajak hotel, tidak sepenuhnya terbukti.

Temuan ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kepatuhan pajak dalam industri perhotelan agar pendapatan pajak dari sektor pariwisata dapat dimaksimalkan. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak yang rendah dapat mengurangi efisiensi penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pajak akan berdampak pada penerimaan pajak yang lebih optimal serta peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data yang dilakukan analisis pada penelitian studi ini menghasilkan kesimpulan bahwa kepatuhan pajak oleh wajib pajak mampu mempengaruhi secara signifikan pendapatan pajak hotel di Kota Yogyakarta. Tingkat ketidakpatuhan, yang diukur melalui jumlah surat teguran, terbukti berkontribusi terhadap penurunan penerimaan pajak hotel. Selain

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

itu, pengujian data yang selanjutnya memberikan hasil di mana tingkat kepatuhan wajib pajak daerah memperkuat hubungan antara jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta dan pendapatan pajak daerah(pajak hotel) yang berarti bahwa peningkatan jumlah wisatawan akan berdampak lebih besar terhadap penerimaan pajak hotel jika tingkat kepatuhan pajak tinggi. Dengan demikian, upaya peningkatan kepatuhan pajak menjadi faktor kunci dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah dari sektor perhotelan.

Berdasarkan temuan ini, pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan aturan perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel. Selain itu, strategi insentif dan edukasi pajak dapat diterapkan untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha perhotelan. Peningkatan sistem pengelolaan pajak berbasis digital juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi pemantauan dan pelaporan pajak, sehingga penerimaan pajak hotel dapat lebih optimal dalam mendukung pembangunan dan keberlanjutan pariwisata Kota Yogyakarta.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan masukan yang sangat berharga. Penulis juga menghargai berbagai pihak yang membantu tersedianya data dan informasi sehingga sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Ad Nurkumalasari, S. U. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Kota Madiun. *Nabelo*.

Agha De Aghna Setya Budi, L. S. (2024). Memahami Asumsi Klasik Dalam Analisis Statistik: Sebuah Kajian Mendalam Tentang Multikolinearitas, Heterokedastisitas, Dan Autokorelasi Dalam Penelitian. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 01-11.

Ali Irsan Anshari Abdul Gani, K. H. (2016). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Perpajakan Vol 1*.

Andri Waskita Aji, R. (2020). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Terhadap Pad Kabupaten Sikka. *E-Journal Unsrat*, 79.

Bpkad Kota Yogyakarta. (2024). *Laporan Pajak Daerah.* Yogyakarta: Bpkad.

Bps Kota Yogyakarta. (2024). *Pdrb Kota Yogyakarta Berdasarkan Klu.* Yogyakarta: Bps Kota Yogyakarta.

Candra Dewi Nuraini, N. A. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kunjungan Wisatawan Di Umbul Siblarak Klaten. *Journal Pariwisata Parama*, 158-173.

Lakat, J. S. (2024). Analisispengaruh Dan Tren Realisasi Pajakhotelserta Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *E-Journal Unsrat*, 215.

Mardiansyah, A. (2018). Analisis Kepatuhan Pajak Hotel Atas Rumah Indekos Ditinjau Dari Sanksi Pajak, Lingkungan Wajib Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak Kabupaten Sleman. *Repository Ugm 2018*, 13/349478/Ek/19521.

Mardiatmoko, G. (2020). Pentingnya Ujiasumsiklasik Padaanalisis Regresi Linierberganda (Studi Kasus Penyusunan Persamaan Allometrik Kenari Muda. *Barekeng*, 333-342.

Margareta, P. A. (2024). Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hotel Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Blitar. *Library Stie Mce*, 8-13.

Mei Sari*, R. S. (2024). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Melalui Pajak Hotel Sebagai Variabel Intervening. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14-21.

Nur Ainun Jariah*, M. (2023). Pengaruh Jumlah Wisatawan, Tingkat Hunian Hotel, Dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Penerimaan Pajak Hotel Kota Banjarmasin. *Jiep: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 9-17.

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. (2023, Desember). Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. *Peraturan Daerah*

(Perda) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. (2009, Januari 16). Undang-Undang (Uu) Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. *Undang-Undang (Uu) Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan*. Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.

Putri, U. A. (2016, Maret 16). *Penanganan Masalah Multikolinearitas Pada Fungsi Produksi Cobb-Dougulas Dengan Pendekatan Partial Least Square-Path Modelling.* Diambil Kembali Dari Repository Uin Jakarta: Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/43424/1/Ulul%20azmi%20putri-Fst.Pdf

Rahmadana, M. F. (2022). Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel, Restoran, Dan Hiburan Di Kota Medan. *Outline Journal Of Management And Accounting*, 44-52.

Rahmadana, M. F. (2022). Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel, Restoran, Dan Hiburan Di Kota Medan. *Outline Journal Of Managemenet And Accounting*, 330-344.

Rizky, D. R. (2021). Pengaruh Tagihan Pajak, Pelayanan, Dan Kepatuhan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Restoran. *Proaksi*.

Suryo Prasetya Riyadi, B. S. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pemungutan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jrap*, 206-216.